



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Pangkat, NRP : Serda,
Jabatan : Danru-2
Kesatuan : Yonif 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Tual, 14 Oktober 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 202/TM Jl. Narogong Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Bekasi Timur

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Infanteri 202/Tajimalela selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/8/IV/2024 tanggal 14 April 2024.
 - b. Komandan Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/11/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.
 - c. Komandan Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/15/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
 - d. Komandan Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/45/VI/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/150/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/150/PM II-08/AD/IX/2024 tanggal 3 September 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca,

1. Berkas Perkara Denpomdam Jaya/2 Nomor BP-16/A-16/IV/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini; dan
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor R/137/VII / 2024 tanggal 25 Juli 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigade Infanteri 1/JS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor: Sdak/99/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/150-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/150-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/150-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana diuraikan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pasal 281 ayat (1) KUHP.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

c. Mohon agar barang bukti berupa

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A51 warna hitam milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa

b). 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB warna Merah hitam yang berisi foto Terdakwa dengan Saksi-2 saat berada didalam kamar rumah Saksi-2 Jakarta Timur

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto TKP kamar milik (Bapak kandung dari Saksi-2) yang beralamat di Jakarta Timur yang dipergunakan Terdakwa dengan Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layak suami istri (hubungan intim).

b) 1 (satu) lembar foto TKP celah/lubang bekas penghisap udara yang di gunakan oleh Saksi-4 untuk dapat mengambil foto aktivitas didalam kamar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Sebagaimana pasal yang telah didakwakan, maka haruslah dapat dibuktikan apakah telah terpenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut :

Unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Terbuka melanggar kesusilaan"

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa unsur kesatu, kami tidak akan menanggapinya. karena unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”

Bahwa inti dari Pasal 281 ke-1 KUHP adalah perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang lain yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, sehingga tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, untuk itu yang perlu dibuktikan apakah betul bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 telah dilihat oleh orang lain ?

Pada bagian ini Kami Penasehat Hukum akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya keterangan Para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 15 (lima belas) kali di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jakarta Timur dengan kondisi ukuran kamar Saksi-2 3x4 meter dengan posisi tempat tidur 1 (satu) yang posisi pintu berhadapan dengan jendela, kemudian di dalam kamar Saksi-2 terdapat 1 (satu) lemari baju dan sebuah meja serta dinding berwarna putih dan didalam kamar terdapat lubang cukup besar bekas alat penghisap udara dalam keadaan tertutup dan perbuatan tersebut tidak dilakukan di tempat umum dan tidak ada seorangpun yang mengetahui perbuatan tersebut sehingga tidak ada orang yang merasa malu, jijik atau terangsang. Oleh karena itu secara hukum perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan terbuka.

b. Bahwa Saksi-4 yang usianya 11 (sebelas) tahun telah memenuhi syarat materiil yang dijelaskan pada “Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu saksi tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam persidangan”, tetapi Saksi-4 sebagai Saksi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa Saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing”. Mendasari hal tersebut Saksi-4 memang pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 menuju keluar arah pintu depan rumah untuk keluar rumah dan faktanya Saksi-4 tidak mengetahui pasti apa yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 maka kesimpulannya kesaksian dari Saksi-4 harus diabaikan karena dianggap tidak dapat mendukung fakta yang telah terjadi dan Saksi-saksi lainnya yang diperiksa dalam persidangan yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 (Saksi-3) adalah Saksi **Testimonium De Auditu** yaitu saksi yang tidak melihat langsung

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Saksi-2), tapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga kesimpulannya keterangan Saksi-4 dapat dikesampingkan karena hanya ada satu saksi yang melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 sehingga dapat dikatakan keterangan satu saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nullus Testis), sehingga keterangan dari Saksi-4 tidak dapat dijadikan alat bukti terhadap unsur diatas.

Bahwa dengan demikian unsur kedua, yakni “dengan sengaja dan terbuka” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Bahwa terhadap Unsur ketiga, kami tidak akan menanggapinya. karena unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena salah satu unsur tindak pidana yaitu unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP. harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

ANALISA YURIDIS

- a. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelapor adalah Saksi-1 sesuai dengan Nomor LP-11/A-11/III/23024 tanggal 25 Maret 2024 yang tidak melihat secara langsung perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi -2 (Saksi-2), padahal dalam Pasal 281 KUHP yang seharusnya melaporkan adalah orang yang merasa perasaannya terusik/tidak nyaman/jijik/malu/terangsang atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi -2 (Saksi-2).
- b. Bahwa keterangan Saksi-1 Saksi-3 adalah Saksi *Testimonium De Auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tentang perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, tapi hanya mendengar dari orang lain dan Saksi-4 tidak mengetahui pasti apa yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 maka kesimpulannya kesaksian dari Saksi-4 harus diabaikan karena dianggap tidak dapat mendukung fakta yang telah terjadi dan kesimpulannya keterangan satu saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nullus Testis), sehingga dari keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dengan Saksi -2 (Saksi-2).
- c. Bahwa dalam perkara ini tuntutan Oditur Militer terkesan dipaksakan karena dalam tuntutananya Oditur Militer tidak membuktikan dengan pasti menurut hukum mengenai unsur terbuka.
- d. Bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang tidak menghendaki atas perbuatan itu, sehingga tindak pidana

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut adalah perbuatan pidana dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, untuk itu yang perlu dibuktikan apakah betul bahwa perbuatan yang dia lakukan itu orang lain dapat melihatnya. Sehingga dalam perkara ini Oditur Militer tidak dapat menerapkan Pasal 281 ke-1 KUHP terhadap perbuatan Terdakwa tersebut di atas.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, pembuktian dari Oditur Militer telah kurang alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pembuktian dari Oditur Militer kurang sah dan kurang meyakinkan.

Oleh karena itu maka sudah seharusnya tuntutan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

PERTIMBANGAN

Pada kesempatan ini pula ijin kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sampai saat ini hubungan mereka berpacaran dan status mereka berdua sama-sama lajang serta mereka belum terikat pernikahan sehingga ada komitmen dari mereka berdua untuk melanjutkan status mereka untuk lebih serius lagi dengan keinginan Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 (Saksi-2).
- b. Bahwa Terdakwa merealisasikan keinginan untuk dapat menikahi Saksi-2 dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 12 September 2024 dimana Terdakwa menyatakan sungguh-sungguh dihadapan para saksi dan Orang Tua untuk menikahi Saksi-2 dalam ikatan perkawinan, menerima apapun kondisi dan keadaan Saksi-2 serta mencintai, menyayangi dalam ikatan Rumah Tangga (bukti Surat Pernyataan dan dokumentasi terlampir)
- c. Bahwa Terdakwa saat berpacaran dengan Saksi-2 tidak mengetahui kalau Saksi-2 juga pernah berpacaran dengan pria lain, namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu penghalang bagi Terdakwa untuk dapat menikahi Saksi-2 dalam ikatan perkawinan, menerima apapun kondisi dan keadaan Saksi-2 serta mencintai, menyayangi dalam ikatan Rumah Tangga.
- d. Bahwa Tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana dirasakan sangat tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut seharusnya Majelis hakim yang

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan.

- e. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- f. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
- h. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga masa dinas Terdakwa masih panjang untuk Terdakwa memperbaiki diri dan Terdakwa masih tetap ingin menjadi prajurit TNI yang baik.
- i. Bahwa Terdakwa memiliki disiplin dan loyalitas yang baik di kesatuan;
- j. Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan dedikasi kerja yang baik selama berdinis;
- k. Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap perilaku dan kepribadian yang baik di kesatuan; dan
- l. Bahwa Danyonif 202/TM selaku Anjum Terdakwa telah membuat surat permohonan keringanan hukuman Nomor B/586/IX/2024 tanggal 7 September 2024 tentang permohonan keringanan hukuman kepada Terdakwa NRP Danru-2/SLT/Bant Yonif 202/TM yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang Terhormat dan selanjutnya memohon sebagai bahan pertimbangan keringanan dari Majelis Hakim yang Terhormat. (bukti surat terlampir).

PERMOHONAN

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 - b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
 - c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
3. Permohonan tersendiri yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukan terhadap institusi TNI.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan tersebut karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.

- c. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 (Serda Helen) apapun kondisi dari Saksi-2 karena Terdakwa masih mencintai Saksi-2.
- e. Bahwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.
- d. Bahwa Terdakwa memohon agar diberikan kesempatan untuk tetap bisa kembali berdinis sebagai prajurit TNI AD.

4. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa telah terungkap dipersidangan jika kehadiran Terdakwa dirumah orang tua Saksi-2 pada tanggal 31 Januari 2024 pada sekira pukul 00.30 Wib yang berlatar Kota Jakarta Timur, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar orang tua Saksi-2 dimana saat itu ada keponakan Saksi-2 yang bernama Sdri. Saksi-4 yang sudah tidur sendirian dikamar yang belakang. Selanjutnya niat Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang tidak layak diketahui oleh orang lain sehingga setelah Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar orang tua Saksi-2 Terdakwa mematikan lampu kamar tidur, menutup pintu kamar lalu mengunci dari dalam. Hal ini dimaksudkan dengan lampu kamar tidur yang dimatikan maka orang lain tidak menduga kalau dirumah Saksi-2 ada laki-laki lain yang bukan suaminya, demikian juga dengan pintu yang ditutup dan dikunci supaya orang lain tidak dapat masuk dan melihat perbuatannya.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa memandang bahwa rumah yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 merupakan rumah yang hak privasinya berada pada diri Saksi-2, hal ini sangat tidak benar dan tidak dapat kami terima, mengingat rumah tersebut merupakan rumah milik orang tua Saksi-2. Dan apa yang dimaksud dengan "Hak Privasi" sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia diartikan hak untuk sendiri, maka jika kita hadapkan dengan kenyataan rumah milik orang tua Saksi-2 yang digunakan melakukan perbuatan asusila antara Terdakwa dan Saksi-2 maka hak privasinya bukan semata-mata berada pada Saksi-2, karena sewaktu-waktu orang tua Saksi-2 pulang dan dapat masuk rumah atau kamar tanpa harus ijin dari Saksi-2.

Bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan syarat "Melanggar kesusilaan" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 281 ke-1 KUHP adalah harus dilihat orang lain, hal ini kami tidak sependapat dan menurut kami justru dalam pasal ini tidak selalu diharuskan bahwa perbuatan tersebut dilihat secara langsung oleh orang lain karena didengar saja dapat memenuhi unsur pasal 281 ke-1 KUHP.

5. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya kami memaklumi pendapat Oditur Militer yang cara pandanganya berbeda dengan kami sebagai Penasihat Hukum, namun demikian

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan maklumat yang sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo. Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek hukum, begitupula eksistensi keterangan saksi-saksi dan barang bukti merupakan bagian yang terpenting dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan maksud untuk mencari keadilan dan kebenaran secara materiil, dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, selain adanya keyakinan dari Hakim itu sendiri. Begitu pula erat dengan perkara Terdakwa yang dituntut oleh Oditur Militer sebagaimana Pasal 281 ke-1 KUHP tentang Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dimana Oditur Militer hanya mendasari keterangan Saksi yang menurut hukum tidak layak dijadikan alat bukti dikarenakan para saksi juga termasuk pelaku.

Sehingga dari sebab dan akibat seperti yang kami jelaskan diatas maka keterangan para saksi dapat dikatakan tidak memiliki dasar karena para saksi tersebut yang juga sebagai pelaku hanya berdasarkan pengakuan semata sementara saksi pelapor adalah orang yang merasa risih, jijik atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. kenyataannya perbuatan tersebut tidak dilakuakn dimuka umum melainkan ditempat tertutup yang tidak ada orang yang melihat.

Maka dari sebab yang telah Penasehat Hukum Terdakwa jelaskan kami tetap pada pendapat kami bahwa keterangan para saksi tersebut diatas tidak sesuai menurut Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Serta pengertian keterangan para saksi tersebut diatas juga tidak sesuai menurut Pasal 1 butir 27 KUHP dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Atas pengertian tersebut maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tetap pada isi Pledoi kami kalau keterangan para Saksi tetap tidak layak dijadikan alat bukti.

Dari pembuktian tersebut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pendapat kami bahwa **pembuktian Oditur Militer telah kurang alat bukti yang sah** untuk membuktikan perbuatan pidana asusila yang dilakukan oleh terdakwa.

6. Bahwa atas Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Oditur

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tingkat pertama dan Repliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya/Jayakarta yakni I Komang Sigit Mustika, S.H. Mayor Chk NRP11070052070983 dkk 17 (tujuh belas) orang, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/722/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2024.

Menimbang, Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/99/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Pattimura tahun 2021 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Patimurra Gemba Pulau Seram Maluku Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 202/TM sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP. -----.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2023 yang dikenalkan oleh Serda anggota Yonif 202/TM, kemudian setelah Terdakwa berkenalan saling menukar nomor kontak handpone melalui social media WA (Whatsapp) sehingga hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa semakin dekat serta menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Serda kenal dengan Saksi-2 yang dikenalkan oleh Serda (K) sehingga hubungan Saksi-4 dengan Saksi-2 semakin dekat dan saling berkomunikasi melalui Whatsaap lalu menjalin hubungan pacaran, Kemudian Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 pada acara Satuan masing-masing tentang pengecekan perumahan KPR di Bogor dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Sdri. Saksi-4 (Saksi-3) kenal dengan Saksi-2 pada saat masih kecil karena Saksi-2 adik kandung dari ibu Saksi-3 sehingga hubungan Saksi-3 dengan Saksi-2 adalah tantenya namun Saksi-3 tinggal di rumah kakek Saksi-3 yang beralamat di Jakarta Timur yang mana di dalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi-2 sendiri, kemudian Saksi-3 tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Mall Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta untuk makan siang bersama sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 membaik dan sepakat kembali menjalin hubungan berpacaran sedangkan pacarnya Saksi-2 yang bernama Serda akan diputusi oleh Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan Whatsapp yang mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan kerumah Saksi-2 di Jakarta Timur sehingga pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa kalau ingin menginap di rumah Saksi-2 datang aja, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 masuk kedalam kamar Saksi-2 dan pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-2 yang ada di dalam rumah tersebut hanya ponakan Saksi-2 yang berumur 11 (sebelas) tahun bernama (Saksi-3) yang sudah tidur sendirian di kamar yang belakang.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 apakah sudah makan atau belum dan di jawab oleh Saksi-2 belum makan sehingga pada malam itu Terdakwa keluar rumah bersama dengan Saksi-2 untuk mencari makan setelah keluar mencari makan Saksi-2 dengan Terdakwa kembali kerumah Saksi-2 dan masuk kedalam kamar Saksi-2, lalu ketika Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin beristirahat kerana besok ada kegiatan pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa mematikan lampu kamar Saksi-2, kemudian Terdakwa tidur di atas kasur milik Saksi-2 serta Saksi-2 juga tidur di sebelah Terdakwa dalam satu kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-2 hingga Saksi-2 telanjang bulat, dan Terdakwa juga membuka seluruh pakiannya, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-2 yang berada di bawah sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 dan memaju mundurkan pantatnya selama 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa merasa klimaks /orgasme sehingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 dan setelah Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-2 salin memakai pakainnya masing-masing, lalu Terdakwa dengan Saksi-2 tidur untuk istirahat, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke barak Yonif 202/TM.

7. Bahwa ketika Terdakwa berhubungan pacaran dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 12 (dua belas) kali yang mana Terdakwa

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 menghantui Saksi-2 dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note

12 warna hitam untuk memberitahukan perilaku Saksi-2.

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 menghubungi Saksi-2 melalui chatingan Whatsapp dan menanyakan kepada Saksi-2 "kamu pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-2 "iya", dan sejak itu dugaan Saksi-4 benar bahwa selama Terdakwa bertamu kerumah Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layak suami istri sebagaimana yang Saksi-4 lakukan sebelum putus hubungan pacaran dengan Saksi-2 yaitu hubungan badan layak suami istri sebanyak 6 (enam) kali di rumah Saksi-2 di Jakarta Timur kemudian Saksi-4 sudah merasa puas telah berhasil mengambil foto Saksi-2 bersama Terdakwa yang di dalam kamar Saksi-2.

11. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Jakarta Timur merupakan tempat umum terbuka yang suatu saat ketika orang tua Saksi-2 datang bisa dapat mengetahui, kemudian di rumah orang tua Saksi-2 terdapat lubang bekas penghisap udara/exsos yang berada dinding luar dikamar Saksi-2 dengan kondisi tertutup fiber dilapisi oleh kawat dan bagian dalamnya menggunakan triplek yang suatu saat siapa saja bisa melihat ke dalam kamar Saksi-2.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, dan Saksi-4, tidak patut dilakukan oleh Prajurit TNI AD hal tersebut bertentangan dengan suatu perintah kedinasan sesuai dengan ST Kasad Nomor : ST/363/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang diubah dengan ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin Keprajuritan TNI diantaranya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sesama Prajurit TNI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Saksi-1**
Pangkat, NRP : Sertu,
Jabatan : Balidik-1/Sintel/Ma

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id/202/TM

Tempat tanggal lahir : Ngawi, 12 Maret 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama 202/TM No.427, Kec. Rawalumbu, Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 pada saat Terdakwa berdinas di Kesatuan Yonif 202/TM dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib Kesatuan Yonif 202/TM mendapatkan surat dari Dandeninteldam Jaya tentang pemanggilan Terdakwa ke Staf Sinteldam Jaya untuk pemeriksaan karena diduga telah melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-2 anggota dari Kesatuan Ajendam Jaya, kemudian pada pukul 15.00 Wib Saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor Sinteldam Jaya dan sesampai di sana Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh anggota Sinteldam Jaya.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib setelah pemeriksian Terdakwa Saksi kembali ke Satuan dengan Terdakwa, kemudian sesampai di Kesatuan Yonif 202/TM Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ada pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat Jakarta Timur.
4. Bahwa di Satuan Saksi beberapa kali disampaikan oleh pimpinan mengenai larangan melakukan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI sesuai dengan ST Kasad Nomor : ST/363/2020 tanggal 30 Desember 2020.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memalukan dan mencemarkan nama baik Ke Satuan Yonif 202/TM karena perbuatan Terdakwa tersebut 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI-AD sehingga pihak Satuan yang berwenang telah melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/2.
6. Bahwa melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan tidak sesuai dengan kearifan lokal di daerah Jakarta maupun di Indonesia yang menganut budaya ketimuran.
7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi telah melaporkan Terdakwa kepada Dandenpomdam Jaya/2 sesuai dengan Nomor LP-11/A-11/III/2024/IDIK tanggal 25 Maret 2024 guna untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Saksi-2

Pangkat, NRP : Serda (K),

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 November 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2023 yang dikenalkan oleh Serda anggota Yonif 202/TM melalui social media WA (Whatsapp), dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa lantas sering berkomunikasi sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat kemudian sekitar pertengahan bulan Desember menjalin hubungan pacaran, akan tetapi hubungan Saksi dan Terdakwa tidak berlangsung lama hanya 1 (satu) minggu saja kemudian putus hubungan pacaran.
3. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Desember Saksi dikenalkan Saksi-3 oleh senior Saksi a.n Serda (K) melalui social media WA (Whatsapp), kemudian Saksi dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan pada pertengahan bulan Januari Saksi dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk mengajak Saksi memperbaiki hubungannya dengan Terdakwa, selanjutnya setelah itu Saksi kembali berpacaran lagi dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan kerumah Saksi di Jakarta Timur sehingga pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau ingin menginap di rumah Saksi datang aja namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi hanya pergi main saja, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi sehingga Terdakwa dengan Saksi masuk kedalam kamar Saksi dan pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi yang ada di dalam rumah tersebut hanya ponakan Saksi yang berumur 11 (sebelas) tahun bernama Saksi-3 yang sudah tidur di dalam kamarnya.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi apakah sudah makan atau belum dan di jawab oleh Saksi belum makan sehingga pada malam itu Terdakwa keluar rumah bersama dengan Saksi untuk mencari makan setelah keluar mencari makan Saksi dengan Terdakwa kembali kerumah Saksi dan masuk kedalam kamar Saksi, lalu ketika Terdakwa berada di dalam kamar Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin beristirahat karena besok ada kegiatan pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa mematikan lampu kamar Saksi, kemudian

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id milik Saksi serta Saksi juga tidur di sebelah Terdakwa dalam satu kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi sambil mencium bibir Saksi dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi hingga Saksi telanjang bulat, dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi yang berada di bawah sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi dan memaju mundurkan pantatnya selama 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa merasa klimaks /orgasme sehingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi dan setelah Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi memakai pakaiannya masing-masing, lalu Terdakwa dengan Saksi tidur untuk istirahat, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke barak Yonif 202/TM.

7. Bahwa selama Saksi berhubungan pacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 6 (enam) kali yang mana Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri seluruhnya di lakukan di rumah kamar orang tua Saksi di Jakarta Timur, yaitu:

- a. Pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib.
- b. Pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- c. Pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- d. Pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- e. Pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- f. Pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.

8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar orang Saksi dengan kondisi pintu kamar selalu terkunci.

9. Bahwa sebenarnya Saksi tidak boleh tinggal dirumah orang tua Saksi tapi harus tinggal di Mess Kowad, akan tetapi saat itu karena orang tua Saksi sedang sakit maka Saksi diijinkan untuk tinggal dirumah orang tua Saksi dengan alasan untuk merawat orang tua Saksi.

10. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Saksi-3 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dikamar rumah orang Saksi.

11. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 maupun dengan Terdakwa rumah orang Saksi tidak ada orang kecuali keponakan Saksi yaitu Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) yang berumur 11 (sebelas) tahun.

12. Bahwa orang tua Saksi tidak berada dirumah karena sedang berada dikota Medan untuk pengobatan ibu Saksi yang sedang sakit batu empedu dan batu ginjal.

13. Bahwa kamar yang Saksi gunakan untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah kamar dari orang tua Saksi, dan sebenarnya Saksi mempunyai

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sendiri dan mengungguli Saksi, akan tetapi semenjak Saksi menjadi prajurit TNI kamar Saksi tersebut dialih fungsikan sebagai gudang oleh orang tua Saksi.

14. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Saksi di panggil ke Sinteldam Jaya untuk diminta keterangan terkait foto bersama dengan Terdakwa yang sedang tidur dikamar Saksi dan telah melakukan hubungan badan layak suami istri yang mana Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut di ambil oleh Saksi-3 (Saksi-3) sehingga pada tanggal 26 Maret 2024 Saksi dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna untuk di proses secara hukum yang berlaku.

15. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan pacaran karena belum ada pernyataan putus dan Saksi juga masih mencintai Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Saksi-3**
Pangkat, NRP : Serda,
Jabatan : Danru AP Ton 2 KI 72
Kesatuan : Yonkav 7/PS
Tempat tanggal lahir : 03 April 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/PS Cijantung Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2024 melalui Instagram milik Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan pesan ke Instagram Saksi-2 sehingga Saksi meminta Nomor Handpone Terdakwa kepada Saksi-2, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 yang dikenalkan oleh Serda (K) sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat dan saling berkomunikasi melalui Whatsaap lalu menjalani hubungan pacaran, Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-2 secara langsung pada tanggal 22 Januari 2024 saat acara Satuan masing-masing tentang pengecekan perumahan KPR di Bogor dan pada saat itu Saksi sempat berbincang dengan Saksi-2 sampai dengan kegiatan selesai sekira pukul 16.30 Wib.
3. Bahwa selama Saksi dan Saksi-2 berpacaran pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa yang semuanya dilakukan di rumah Saksi-2 Jakarta Timur sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
 - c. Pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.00 Wib.
 - d. Pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib.
 - e. Pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib.
 - f. Pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib.
 - g. Pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib.
 - h. Pada tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib.
4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 telah memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi karena belakangan ini Saksi mengetahui Saksi-2 telah menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama Serda Terdakwa (Terdakwa).
5. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Saksi kembali berkomunikasi dengan Saksi-2 namun hubungan Saksi dengan Saksi-2 hanya sebagai teman biasa dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa pacarnya yaitu Terdakwa sering main kerumah Saksi-2, sehingga membuat Saksi menjadi cemburu atas perkataan Saksi-2 kepada Saksi, kemudian pada suatu saat Saksi menghubungi Saksi-2 namun telpon Saksi gak di angkat oleh Saksi-2 malah kontak Saksi di blokir oleh Saksi-2 sehingga timbul pemikiran Saksi untuk memergoki keberadaan Saksi-2 dengan Terdakwa di rumah Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-2 bahwa nanti malam Terdakwa akan bertamu kerumah Saksi-2 di Jakarta Timur dan setelah mendengar informasi tersebut sekira pukul 21.30 Wib Saksi berangkat dari Gpusmu III/Pulogebang menuju ke rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi sampai di rumah Saksi-2 langsung masuk pintu gerbang yang tidak terkunci, lalu Saksi melewati halaman rumah Saksi-2 dan menuju lorong yang berada disamping rumah Saksi-2 (tepatnya disamping kamar Saksi-2), kemudian Saksi melihat di lubang bekas penghisap udara yang berada dinding luar dikamar Saksi-2 dengan kondisi tertutup fiber dilapisi oleh kawat dan bagian dalamnya menggunakan triplek, lalu Saksi naik ke atas lubang tersebut dengan menggunakan kursi besi yang berwarna merah dan diatasnya Saksi taruh ember cat biar sampai ke lubang penghisap udara tersebut sehingga pada saat itu Saksi membongkar secara pelan-pelan pada bagian bawah baik bagian luar maupun bagian dalam sehingga Saksi dapat melihat Saksi-2 bersama Terdakwa dalam kamar Saksi-2 tersebut, lalu Saksi mengambil foto Saksi-2 bersama dengan Terdakwa yang sedang tidur dengan menggunakan handpone Saksi merek Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam, selanjutnya setelah Saksi mengambil foto Saksi-2 dengan Terdakwa Saksi langsung mengirimkan melalui pesan Whatsapp yang sekali lihat ke handpone Oppo Reno 8 warna hitam milik Saksi dan Saksi menghubungi Serda (K) dengan

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung xiaomi Redmi Not 12 warna hitam untuk memberitahukan perilaku Saksi-2 dan juga mengirimkan foto tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menghubungi Saksi-2 melalui chatingan Whatsapp dan menanyakan kepada Saksi-2 “kamu pernah melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa” dan dijawab oleh Saksi-2 “iya”, dan sejak itu dugaan Saksi benar bahwa selama Terdakwa bertamu kerumah Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layak suami istri sebagaimana yang Saksi lakukan sebelum putus hubungan pacaran dengan Saksi-2, kemudian Saksi sudah merasa puas maka dari itu foto Saksi-2 bersama Terdakwa yang di dalam kamar Saksi-2 hapus di handpone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam milik Saksi.

8. Bahwa tujuan Saksi memfoto Saksi-2 dan Terdakwa saat berada dikamar rumah orang tua Saksi-2 hanya untuk membuktikan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan, karena sebelumnya Saksi-2 tidak pernah mengaku.

9. Bahwa alasan dari Saksi-2 putus pacarana dengan Saksi karena Saksi-2 ingin kembali menjalin pacaran dengan pacar lamanya yaitu Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi di panggil oleh Staf Sinteldam Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait beredarnya foto –foto tidur Saksi-2 dengan Terdakwa sehingga pada tanggal 25 Maret Saksi dilimpahkan oleh pihak Kesatuan Yonkav 7/PS ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai hokum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan.

Adapun keterangan Saksi-4 yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **Saksi-4**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Tobelo, 18 Oktober 2012
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan majelis hakim pengadilan Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 pada saat masih kecil karena Saksi-2 adik kandung dari ibu Saksi sehingga hubungan Saksi dengan Saksi-2 adalah tante Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2023 ketika Terdakwa datang kerumah kakek Saksi untuk bertamu yang ingin bertemu dengan Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tinggal di rumah Sdr. Herman Saragih kakek Saksi yang beralamat di Jakarta Timur yang mana di dalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Sdri., Sdr., Saksi-2, dan Saksi sendiri, kemudian Saksi tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama Terdakwa bertamu kerumah kakek Saksi hanya berada di depan rumah/teras rumah kakek Saksi dan Saksi melihat Terdakwa bertamu kerumah kakek Saksi untuk menemui Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali, namun Saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 menuju keluar arah pintu depan rumah untuk keluar rumah, lalu selama Terdakwa bertamu kerumah kakek Saksi biasanya cukup lama kurang lebih sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam.
5. Bahwa biasanya Saksi tidur bersama Saksi-2 dalam satu kamar yang berada di belakang namun pada saat kakek pulang kampung halaman selama 2 (dua) bulan sehingga Saksi-2 tidur di kamar kakek Saksi sehingga Saksi tidur sendirian di kamar belakang.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimuratahun 2021 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2022, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Patimurra Gempa Pulau Seram Maluku Tengah selama 4 (empat) bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 202/TM Bekasi sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP. -----.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda (K) pada bulan Desember 2023 melalui social media Whatsapp yang dikenalkan oleh Serda M anggota Yonif 202/TM, kemudian setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 sering berkomunikasi sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat serta menjalin hubungan pacaran.

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 20 Januari 2024 Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran

dengan Terdakwa karena telah memilih hubungan pacaran dengan (Saksi-3).

4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Mall Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta untuk makan siang bersama sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 membaik dan sepakat kembali menjalin hubungan berpacaran sedangkan pacarnya Saksi-2 yang bernama (Saksi-3) akan diputuskan oleh Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 saling mengobrol melalui media social Whatsapp yang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 nanti malam Terdakwa akan main kerumah Saksi-2 di daerah Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 menyetujui untuk Terdakwa datang kerumah Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa pergi dari barak Yonif 202/TM untuk menuju kerumah Saksi-2, dan sesampai Terdakwa di rumah Saksi-2 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercerita di ruang tamu rumah Saksi-2, kemudian pada saat itu yang berada di dalam rumah Saksi-2 yaitu Saksi-3 11 (sebelas) tahun yang sedang tidur dikamarnya sendirian di belakang.

6. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 merasa mengantuk dan mengajak Terdakwa untuk melanjutkan obrolan didalam kamarnya Saksi-2 yang berada didepan, dan ketika di dalam kamar Saksi-2 merebahkan tubuhnya diatas kasur sedangkan Terdakwa duduk dikursi sambil ngobrol dengan Saksi-2, lalu tak lama kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk istirahat bersama disampingnya sehingga Terdakwa merebahkan tubuhnya di sebelah Saksi-2 dengan posisi salain berhadapan serta kedua tangan Terdakwa sambil memeluk tubuh Saksi-2 sambil mencium bibir yang tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa juga memegang kemaluannya (Vagina) Saksi-2, lalu setelah Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaian sampai telanjang bulat, dan Terdakwa juga membantu membuka baju Saksi-2 sehingga sisa Bra (BH), celana pendek serta celana dalam dibuka sendiri oleh Saksi-2 setelah Saksi-2 dengan Terdakwa terlihat telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dengan posisi berada diatas tubuh Saksi-2 sehingga Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 yang di ikuti dengan menggerakkan pantat Terdakwa dengan cara menaik turunkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa merasakan klimaksnya penis mengeluarkan cairan kental berwarna putih di atas perut Saksi-2 yang telah beralaskan dengan tissue dan setelah Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri mereka istirahat bersama.

7. Bahwa selama Terdakwa berhubungan pacaran dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 6 (enam) kali di rumah Saksi-2 yaitu :

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari 2024 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 1 (satu)

kali.

b. Pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali.

c. Pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali.

d. Pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali.

e. Pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali.

f. Pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa selama berhubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali seluruhnya dilakukan di kamar Saksi-2 rumah orang tuanya yang berada di Jakarta Timur.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kamar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah kamar dari orang tua Saksi-2, karena setiap Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 orang tua dari Saksi-1 tidak pernah ada di rumah.

10. Bahwa selama berhubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 ukuran kamar Saksi-2 sekitar 3x4 meter dengan posisi tempat tidur 1 (satu) yang posisi pintu berhadapan dengan jendela, kemudian di dalam kamar Saksi-2 terdapat 1 (satu) lemari baju dan sebuah meja serta dinding berwarna putih dan didalam kamar terdapat lubang cukup besar bekas alat penghisap udara dalam keadaan tertutup.

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan didalam kamar pintu kamar selalu tertutup dan terkunci.

12. Bahwa apabila orang tua dari Saksi-2 mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan dikamarnya pasti akan marah dan rishi melihatnya karena antara Terdakwa dan Saksi-2 belum ada ikatan perkawinan.

13. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di panggil oleh Staf Sinteldam Jaya dalam rangka memberikan keterangan terkait beredarnya foto Terdakwa dengan Saksi-2 sedang tidur bersama di kamar Saksi-2 yang berada di Jakarta Timur yang mana Staf Sinteldam Jaya telah melihat kepada Terdakwa 2 (dua) foto yang pertama foto Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-2 sedangkan yang ke dua foto Saksi-2 yang sedang tidur sendirian.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa tidur bersama Saksi-2 dikamar orang tua Saksi-2 ada yang mengambil foto Terdakwa dan Saksi-2.

15. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-2 masih berpacaran dan belum ada kata putus dan sampai saat ini Terdakwa masih mencintai Saksi-2, serta Terdakwa siap

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-2 bagaimanapun kondisi dari Saksi-2 karena Terdakwa mencintai Saksi-2 dengan sepenuh hati.

16. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui selain dengan Terdakwa sebelumnya Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Dupliknya, kemudian Oditur mengajukan Saksi Tambahan dari Kesatuan Terdakwa untuk membuktikan kesungguhan keinginan Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 (Saksi-2), dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-Tambahan :

Nama lengkap : **Saksi Tambahan**
Pangkat, NRP : Lettu Inf,
Jabatan : Danton Morse/Bant
Kesatuan : Yonif 202/TM
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 07 Januari Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama 202/TM Rt. 003, Rw. 006, Kec. Rawalumbu, Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak buah Saksi langsung, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekarang hadir dipersidangan karena diperintahkan secara lisan oleh Komandan Batalyon 202/TM untuk mewakili karena Danyon 202/TM tidak dapat hadir ke persidangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah masalah perkara asusila dengan Saksi-2 (Saksi-2).
4. Bahwa dari permasalahan ini ada keinginan dari Terdakwa untuk bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-2, oleh karena itu dari Satuan mengeluarkan Surat Ijin Kawin bagi Terdakwa untuk melaksanakan pernikahan dengan Saksi-2.
5. Bahwa Surat Ijin Kawin yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah benar dikeluarkan oleh Komandan Satuan Terdakwa, dan dari Satuan menjamin, membina dan mengawasi perilaku Terdakwa hingga pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan.
6. Bahwa sesuai petunjuk dari Danyonif 202/TM rencananya setelah persidangan selesai dilaksanakan Terdakwa dan Saksi-2 akan dinikahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A51 warna hitam milik Terdakwa.
 - 2). 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB warna Merah hitam yang berisi foto Terdakwa dengan Saksi-2 saat berada didalam kamar rumah Saksi-2 Jakarta Timur.
- b. Surat-surat:
- 1) 1 (satu) lembar foto TKP kamar milik Sdr. Herman Saragih (Bapak kandung dari Saksi-2) yang beralamat di Jakarta Timur yang dipergunakan Terdakwa dengan Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layak suami istri (hubungan intim).
 - 2) 1 (satu) lembar foto TKP celah/lubang bekas penghisap udara yang di gunakan oleh Saksi-3 untuk dapat mengambil foto aktivitas didalam kamar Sdr. Herman Saragih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A51 warna hitam milik Terdakwa, adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 saat berpacaran dan janji bertemu dirumah orang tua Saksi-2 hingga akhirnya melakukan hubungan badan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB warna Merah hitam yang berisi foto Terdakwa dengan Saksi-2 saat berada didalam kamar rumah Saksi-2 Jakarta Timur, adalah merupakan bukti Terdakwa dan Saksi-2 tidur bersama dan juga tempat Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto TKP kamar milik Sdr. Herman Saragih (Bapak kandung dari Saksi-2) yang beralamat di Jakarta Timur yang dipergunakan Terdakwa dengan Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layak suami istri (hubungan intim) dan 1 (satu) lembar foto TKP celah/lubang bekas penghisap udara yang di gunakan oleh Saksi-3 untuk dapat mengambil foto aktivitas didalam kamar Sdr. Herman Saragih, adalah merupakan bukti Terdakwa dan Saksi-2

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama dan juga Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimuratahuan 2021 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2022, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Patimurra Gemba Pulau Seram Maluku Tengah selama 4 (empat) bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 202/TM Bekasi sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2023 melalui social media Whatsapp yang dikenalkan oleh Serda M anggota Yonif 202/TM, kemudian setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 sering berkomunikasi sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat serta menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2024 Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena telah memilih hubungan pacaran dengan (Saksi-3).
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Mall Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta untuk makan siang bersama sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 membaik dan sepakat kembali menjalin hubungan berpacaran sedangkan pacarnya Saksi-2 yang bernama (Saksi-3) akan diputuskan oleh Saksi-2.
5. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan Whatsapp yang mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan kerumah Saksi-2 di Jakarta Timur sehingga pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa kalau ingin menginap di rumah Saksi-2

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 masuk kedalam kamar Saksi-2 dan pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-2 yang ada di dalam rumah tersebut hanya ponakan Saksi-2 yang berumur 11 (sebelas) tahun bernama Saksi-3 yang sudah tidur sendirian di kamar yang belakang.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 apakah sudah makan atau belum dan di jawab oleh Saksi-2 belum makan sehingga pada malam itu Terdakwa keluar rumah bersama dengan Saksi-2 untuk mencari makan setelah keluar mencari makan Saksi-2 dengan Terdakwa kembali kerumah Saksi-2 dan masuk kedalam kamar Saksi-2, lalu ketika Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin beristirahat kerana besok ada kegiatan pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa mematikan lampu kamar Saksi-2, kemudian Terdakwa tidur di atas kasur milik Saksi-2 serta Saksi-2 juga tidur di sebelah Terdakwa dalam satu kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-2 hingga Saksi-2 telanjang bulat, dan Terdakwa juga membuka seluruh pakiannya, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-2 yang berada di bawah sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 dan memaju mundurkannya selama 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa merasa klimaks /orgasme sehingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 dan setelahTerdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-2 salin memakai pakainnya masing-masing, lalu Terdakwa dengan Saksi-2 tidur untuk istirahat, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke barak Yonif 202/TM.

7. Bahwa benar selama Saksi-2 berhubungan pacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 6 (enam) kali yang mana Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri seluruhnya di lakukan di rumah kamar orang tua Saksi di Jakarta Timur, yaitu:

- a. Pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib.
- b. Pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- c. Pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- d. Pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- e. Pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- f. Pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar orang Saksi-2 dengan kondisi pintu kamar selalu terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar pada saat Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa rumah orang Saksi-2 tidak ada orang kecuali keponakan Saksi-2 yaitu Saksi-4 yang berumur 11 (sebelas) tahun. sedang berada dikota Medan untuk pengobatan ibu Saksi-2 yang sedang sakit batu

10. Bahwa benar orang tua Saksi-2 tidak berada dirumah karena empedu dan batu ginjal.

11. Bahwa benar kamar yang Saksi-2 gunakan untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah kamar dari orang tua Saksi-2, dan sebenarnya Saksi-2 mempunyai kamar sendiri dirumah orang tua Saksi-2, akan tetapi semenjak Saksi-2 menjadi prajurit TNI kamar Saksi-2 tersebut dialih fungsikan sebagai gudang oleh orang tua Saksi-2.

12. Bahwa benar Saksi-3 pernah memfoto Terdakwa dan Saksi-2 saat sedang tidur bersama dikamar orang tua Saksi-2 dengan tujuan hanya untuk membuktikan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan, karena sebelumnya Saksi-2 tidak pernah mengaku.

13. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2024 Saksi di panggil ke Sinteldam Jaya untuk diminta keterangan terkait foto bersama dengan Terdakwa yang sedang tidur dikamar Saksi dan telah melakukan hubungan badan layak suami istri yang mana Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut di ambil oleh Saksi-3 (Saksi-3) sehingga pada tanggal 26 Maret 2024 Saksi dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna untuk di proses secara hukum yang berlaku.

14. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan pacaran karena belum ada pernyataan putus dan Saksi juga masih mencintai Terdakwa.

15. Bahwa benar status Terdakwa dan Saksi-2 masih berpacaran dan belum ada kata putus dan sampai saat ini Terdakwa masih mencintai Saksi-2, serta Terdakwa siap bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 bagaimanapun kondisi dari Saksi-2 karena Terdakwa mencintai Saksi-2 dengan sepenuh hati.

16. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui, selain dengan Terdakwa sebelumnya Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal yakni Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
- UnsurKedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
- UnsurKetiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang, Bahwa untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa".
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimuratahuan 2021 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2022, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Patimurra Gemba Pulau Seram Maluku Tengah selama 4 (empat) bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 202/TM Bekasi sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigade Infanteri 1/JS Nomor Kep/21/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP, Kesatuan Yonif 202/TM yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat Prada, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD maka Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinis aktif, Terdakwa juga sebagai prajurit yang berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk dan patuh kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu : “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "Dengan sengaja dan terbuka".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu : Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/ tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (Misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/ prianya)

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Berdasarkan keterangan kesesuaian menurut adat-istiadat (Suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesesuaian yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda (K) pada bulan Desember 2023 melalui social media Whatsapp yang dikenalkan oleh Serda M anggota Yonif 202/TM, kemudian setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 sering berkomunikasi sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat serta menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2024 Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena telah memilih hubungan pacaran dengan Serda Tomy Prayogi (Saksi-3).
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Mall Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta untuk makan siang bersama sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 membaik dan sepakat kembali menjalin hubungan berpacaran sedangkan pacarnya Saksi-2 yang bernama (Saksi-3) akan diputuskan oleh Saksi-2.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan Whatsapp yang mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan kerumah Saksi-2 di Jakarta Timur sehingga pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa kalau ingin menginap di rumah Saksi-2 datang aja, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 masuk kedalam kamar Saksi-2 dan pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-2 yang ada di dalam rumah tersebut hanya ponakan Saksi-2 yang berumur 11 (sebelas) tahun bernama yang sudah tidur sendirian di kamar yang belakang.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 apakah sudah makan atau belum dan di jawab oleh Saksi-2 belum makan sehingga pada malam itu Terdakwa keluar rumah bersama dengan Saksi-2 untuk mencari makan setelah keluar mencari makan Saksi-2 dengan Terdakwa kembali kerumah Saksi-2 dan masuk kedalam kamar Saksi-2, lalu ketika Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin beristirahat kerana besok ada kegiatan pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa mematikan lampu kamar Saksi-2, kemudian Terdakwa tidur di atas kasur milik Saksi-2 serta Saksi-2 juga tidur di sebelah Terdakwa dalam satu kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama hubungan pacaran (tiga) menit, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-2 hingga Saksi-2 telanjang bulat, dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-2 yang berada di bawah sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 dan memaju mundurkan pantatnya selama 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa merasa klimaks /orgasme sehingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 dan setelahTerdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-2 salin memakai pakainnya masing-masing, lalu Terdakwa dengan Saksi-2 tidur untuk istirahat, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali pulang ke barak Yonif 202/TM.

6. Bahwa benar selama Saksi-2 berhubungan pacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 6 (enam) kali yang mana Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri seluruhnya di lakukan di rumah kamar orang tua Saksi-2 di Jakarta Timur, yaitu:

- a. Pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib.
- b. Pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- c. Pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- d. Pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- e. Pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- f. Pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar orang Saksi-2 dengan kondisi pintu kamar selalu terkunci.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa rumah orang Saksi-2 tidak ada orang kecuali keponakan Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdri. Saksi-4) yang berumur 11 (sebelas) tahun.

9. Bahwa benar orang tua Saksi-2 tidak berada dirumah karena sedang berada dikota Medan untuk pengobatan ibu Saksi-2 yang sedang sakit batu empedu dan batu ginjal.

10. Bahwa benar kamar yang Saksi-2 gunakan untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah kamar dari orang tua Saksi-2, dan sebenarnya Saksi-2 mempunyai kamar sendiri dirumah orang tua Saksi-2, akan tetapi semenjak Saksi-2 menjadi prajurit TNI kamar Saksi-2 tersebut dialih fungsikan sebagai gudang oleh orang tua Saksi-2.

11. Bahwa benar Saksi-3 pernah memfoto Terdakwa dan Saksi-2 saat sedang tidur bersama dikamar orang tua Saksi-2 dengan tujuan hanya untuk membuktikan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan, karena sebelumnya Saksi-2 tidak pernah mengaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 2024 Saksi di panggil ke Sinteldam Jaya untuk diminta keterangan terkait foto bersama dengan Terdakwa yang sedang tidur dikamar Saksi dan telah melakukan hubungan badan layak suami istri yang mana Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut di ambil oleh Saksi-3 (Saksi-3) sehingga pada tanggal 26 Maret 2024 Saksi dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna untuk di proses secara hukum yang berlaku.

13. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan pacaran karena belum ada pernyataan putus dan Saksi juga masih mencintai Terdakwa.

14. Bahwa benar status Terdakwa dan Saksi-2 masih berpacaran dan belum ada kata putus dan sampai saat ini Terdakwa masih mencintai Saksi-2, serta Terdakwa siap bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 bagaimanapun kondisi dari Saksi-2 karena Terdakwa mencintai Saksi-2 dengan sepenuh hati.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui, selain dengan Terdakwa sebelumnya Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, di rumah kamar orang tua Saksi-2 di Jl Jakarta Timur bukan merupakan tempat atau ruangan yang menjadi privacy dari Saksi-2 maupun Terdakwa, melainkan ruangan privacy dari orang tua Saksi-2 artinya kamar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan bukan merupakan tempat tertutup bagi Terdakwa dan Saksi-2 karena kamar tersebut merupakan kamar milik orang tua Saksi-2 yang apabila orang tua Saksi-2 mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat menimbulkan perasaan malu atau perasaan jijik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yakni "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmotivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/Pledoi Penasihat Hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur kedua dari tuntutan Oditur Militer, oleh karena nya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah dengan jelas mengakui perbuatan dan tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila dan mengenai keterbuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim telah menguraikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara detail dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang telah disampaikan di persidangan yang isinya pada pokoknya menguatkan dan mempertegas tuntutan nya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi nya lagi karena Majelis Hakim telah menanggapi tuntutan dari Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan di persidangan yang isinya pada pokoknya menguatkan dan mempertegas Pledoinya maka Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi nya lagi karena Majelis Hakim telah menanggapi Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan asusila di tempat tinggal Saksi-2 karena sikap Terdakwa yang tidak memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, hukum maupun budaya ketimuran yang sangat rendah sehingga tidak dapat mengendalikan nafsu dan birahinya tanpa mempedulikan keberadaan Saksi-2., selain itu hal tersebut merupakan perbuatan tercela bagi seorang prajurit TNI.
2. Akibat perbuatan Terdakwa, keluarga Saksi-2 harus menanggung rasa malu dan kecewa selain itu perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya satuan Terdakwa Yonif 202/TM.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke 2 serta Delapan Wajib TNI ke 4.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI di mata Masyarakat khususnya Yonif 202/TM.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang dipersidangan persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 bagaimanapun keadaannya, dan sudah dibuktikan dengan mendapat Surat Ijin Kawin dari pimpinan Satuan Terdakwa.
5. Terdakwa masih muda dan tenaga serta pengabdian Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam kesimpulan tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam surat dakwaan dan Oditur militer mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan juga mohon

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan jatuhi pidana tambahan untuk di pecat dari dinas militer, namun disisi lain Terdakwa memohon agar diadili dan diputus seringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina pelaku tindak pidana tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dengan memperhatikan semua hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, sekaligus menjadi jawaban atas permohonan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa mengakui serta menyesal karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.
2. Bahwa tingkah laku dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri prajurit TNI, dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat terhadap keluarga Saksi-2 menjadi malu dan merusak citra nama baik TNI dimata Masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau pimpinan TNI melarang keras semua prajurit TNI berbuat asusila yang melibatkan sesama prajurit, karena sepatutnya

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan menghendaki saksi-2 di prajurit yang terlibat perkara tersebut sangat berat, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap melibatkan diri perbuatan asusila yang melibatkan sesama keluarga prajurit tersebut yang Notabene sangat dilarang terjadi bagi Prajurit di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk tetap menjaga keutuhan dan soliditas prajurit TNI maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma serta tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa atas perbuatan asusila yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi-2, kemudian didalam persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berusaha untuk menebus kesalahan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan masih berpacaran dan masih mencintai Saksi-2 oleh karenanya Terdakwa bersungguh-sungguh untuk bertanggungjawab akan menikahi Saksi-2 dan Saksi-2 juga menginginkan untuk menikah dengan Terdakwa serta keluarga Saksi-2 juga merestui niat Terdakwa tersebut.
3. Bahwa didalam persidangan Terdakwa berjanji akan berusaha untuk segera menikahi Saksi-2 sebelum perkara Terdakwa diputus dalam persidangan sebagai wujud dari kesungguhan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
4. Bahwa dari Kesatuan Terdakwa mendukung niat Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-2 dengan mengeluarkan Surat Ijin Kawin Nomor SIK/27/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024 dan menjamin serta bertanggungjawab untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik.
5. Bahwa Satuan Terdakwa menjamin dan bertanggungjawab untuk membina Terdakwa, merupakan wujud kepedulian dari Kesatuan terhadap Terdakwa, yang artinya Terdakwa mempunyai dedikasi dan tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, untuk pembinaan prajurit di lingkungan TNI dan memperhatikan azas kemanfaatan serta untuk mendukung

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan militer yang menghambat Majelis Hakim Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan untuk mengabdikan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan janji dari Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-2 sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan tetapi menjelang agenda putusan dalam perkara ini Terdakwa menghadapi kendala dimana sesuai peraturan administrasi Saksi-2 belum dapat melaksanakan pernikahan karena belum mendapat Surat Ijin Kawin dari Kesatuannya.

Menimbang, bahwa demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, akan lebih bijaksana apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan syarat khusus untuk mewisuda kepentingan para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit TNI yang pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana, oleh karenanya selama dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Terdakwa dapat memberikan manfaat bagi Satuan.

Menimbang, bahwa penerapan pidana percobaan bagi Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga akan lebih bermanfaat dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, disamping itu dalam perkara ini Terdakwa juga sudah menjalani penahanan sementara lebih dari 7 (tujuh) bulan, untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan serta tenaga Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa, demikian pula selama masa percobaan tersebut Terdakwa juga bisa lebih optimal dalam mengurus pernikahannya dengan Saksi-2 sesuai dengan janji Terdakwa dan merenungkan kesalahannya dan untuk memberikan pendidikan serta penyadaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak terjadi perbuatan serupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum maka lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat.

Menimbang, terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut perlu dilekatkan syarat khusus yaitu perintah agar dalam kurun waktu 8 bulan sebelum masa percobaan habis Terdakwa harus melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dipersidangan untuk menikahi Saksi-2 (Saksi-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A51 warna hitam milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan barang milik Terdakwa yang mempunyai nilai ekonomi maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2). 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB warna Merah hitam yang berisi foto Terdakwa dengan Saksi-2 saat berada didalam kamar rumah Saksi-2 Jakarta Timur.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto TKP kamar milik Sdr. Herman Saragih (Bapak kandung dari Saksi-2) yang beralamat di Jakarta Timur yang dipergunakan Terdakwa dengan Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layak suami istri (hubungan intim).

2) 1 (satu) lembar foto TKP celah/lubang bekas penghisap udara yang di gunakan oleh Saksi-4 untuk dapat mengambil foto aktivitas didalam kamar Sdr. Herman Saragih.

Bahwa oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sudah sesuai dengan putusan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 14 huruf a KUHP *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) dan (4) Undang-undang

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **TERDAKWA**, Serda, 1522110030002662 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut diatas melakukan Tindak Pidana atau adanya keputusan bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran Hukum Disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis serta mewajibkan kepada Terdakwa melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dipersidangan yaitu menikahi Saksi-2 sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A51 warna hitam milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 2). 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB warna Merah hitam yang berisi foto Terdakwa dengan Saksi-2 saat berada didalam kamar rumah Saksi-2 Jakarta Timur
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto TKP kamar milik Sdr. Herman Saragih (Bapak kandung dari Saksi-2) yang beralamat di Jakarta Timur yang dipergunakan Terdakwa dengan Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layak suami istri (hubungan intim).
 - 2) 1 (satu) lembar foto TKP celah/lubang bekas penghisap udara yang di gunakan oleh Saksi-4 untuk dapat mengambil foto aktivitas didalam kamar Sdr. Herman Saragih.
Dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 150-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18879/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Eko Budiyanto, S.H. Serma NRP 31950294790773 dan Salma Kalauw, S.IP., S.H. Pns III/d NIP 198103142010122001, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H., Lettu Chk NRP 21070581620285 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18879/P

ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.
Lettu Chk NRP 21070581620285

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P